

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 791/KMK.02/2006

TENTANG

ENETAPAN BADAN PENGATUR JALAN TOL PADA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

enimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor; HK.01.04-Mn/305 tanggal 14 Agustus 2006 telah mengajukan permohonan agar Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLU Tahun 2006 yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2006 Nomor BA-01/Tim-Penilai/2006 tanggal 5 September 2006, Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Badan Pengatur Jalan Tol Pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318/KMK.02/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BADAN PENGATUR JALAN TOL PADA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA

Menetapkan Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Bertahap (BLU Bertahap).

KEDUA

PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku hanya untuk pengelolaan Dana Bergulir bagi pengadaan tanah pembangunan infrastruktur jalan tol.

KETIGA

- Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada batas-batas tertentu berkaitan dengan:
 - 1. Jumlah dana yang dapat dikelola langsung dari pendapatan BLU adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan operasional BLU;
 - 2. Pengelolaan barang inventaris;
 - 3. Pengelolaan piutang kecuali penghapusan piutang; dan
 - 4. Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan,

KEEMPAT

- Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam hal:
 - 1. Pengelolaan investasi;
 - 2. Pengelolaan utang; dan
 - 3. Pengadaan barang/jasa.



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KELIMA

🚦 Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

KEENAM

Status BLU Bertahap dibatalkan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan.

KETUJUH

: Status BLU Bertahap dapat diusulkan menjadi status BLU Secara Penuh apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi secara memuaskan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

EDELAPAN

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Pekerjaan Umum;

Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;

4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

Sekretaris Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;

 Inspektur Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, Departemen Keuangan;

Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Departemen Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

la Bagian T.U. Departemen